## LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 72 TAHUN 2013 TANGGAL : 16 OKTOBER 2013

## BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRI

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	рН	mg/L	6,0 - 9,0
2.	TSS	mg/L	150
3.	$\mathrm{BOD}_5$	mg/L	50
4.	COD	mg/L	100
5.	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	mg/L	1
6.	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	20
7.	Phenol	mg/L	1
8.	Minyak dan lemak	mg/L	15
9.	Detergen an ionic (MBAS)	mg/L	10
10.	Cadmium (Cd)	mg/L	0,1
11.	Krom Heksavalen(Cr6+)	mg/L	0,5
12.	Krom Total (Cr)	mg/L	1
13.	Tembaga (Cu )	mg/L	2
14.	Timbal (Pb)	mg/L	1
15.	Nikel (Ni)	mg/L	0,5
16.	Seng (Zn)	mg/L	10
17.	Volume Air limbah maksimum	0,8 L perdetik Kawasan Terpaka	-

## Catatan:

- \*). Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengeceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air. Kadar parameter limbah tersebut adalah limbah maksimum yang diperbolehkan.
- \*\*) Analisa kualitas air limbah bagi industri tertentu disesuaikan dengan parameter yang relevan dengan kegiatan industrinya.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO